

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penelitian ini akan berfokus pada kesenjangan antara fenomena meningkatnya kesetaraan gender dengan peningkatan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia. Meskipun berbagai regulasi dan program telah diterapkan untuk memberdayakan perempuan baik dari internasional maupun secara nasional, realitas sosial menunjukkan bahwa kekerasan gender masih menjadi permasalahan serius. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan feminisme Marxis dengan konsep kekerasan berbasis gender serta konsep kesetaraan gender untuk menjawab paradoks ini.

Gender merupakan konsep kultural yang ditujukan untuk membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Pembedaan ini yang menjadikan celah objek diskriminatif terhadap jenis kelamin menjadikannya sebagai Diskriminasi Gender. Elaine Shorwalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya (Umar 2001, 16). Menekankannya sebagai konsep analisis (an analytic concept) yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu, H. T Wilson mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki laki dan perempuan (Andriani 2017, 24). Nasarudin Umar menuliskan gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk

mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya, suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social construction*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati (Umar 2001, 19). Tentu menyebabkan munculnya tuntutan dan upaya-upaya untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di segala bidang kehidupan khususnya juga di dalam masyarakat.

Kesetaraan gender telah lama diakui sebagai hak asasi manusia dan tujuan utama dari pembangunan. Pasca Perang Dunia II, semangat untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks kemanusiaan internasional menjadi isu utama PBB sehingga dicetuskan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) lalu mulai mengembangkan prinsip-prinsip HAM hingga melahirkan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1979 lalu diratifikasi oleh berbagai negara (Rozana 2007, 8). CEDAW tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga memfasilitasi dialog dan kerja sama antara negara-negara anggota dalam upaya mengatasi isu-isu gender (Rozana 2007, 9).

Munculnya gerakan perempuan di berbagai belahan dunia semakin memperkuat kesetaraan gender, dimana aktivis perempuan di berbagai belahan dunia semakin memperkuat isu kesetaraan gender tidak hanya memperjuangkan hak dasar tetapi juga menuntut representasi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan di sektor privat (Rozana 2007, 12). Gerakan kesetaraan gender semakin konkret dengan diadopsinya *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Tujuan kelima SDGs secara spesifik menekankan pentingnya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Selain itu, SDGs diharapkan akan

menciptakan lingkungan lebih inklusif dan berkeadilan di mana perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dan berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Gerakan ini mencerminkan komitmen global yang tidak hanya mengakui pentingnya kesetaraan gender sebagai hak asasi manusia, tetapi juga pendorong utama kemajuan sosial dan ekonomi seluruh dunia (United Nation 2015, 27).

Dalam beberapa dekade terakhir, kesetaraan gender di Indonesia telah mengalami kemajuan yang ditandai dengan peningkatan akses perempuan di berbagai sektor kehidupan termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemerintah Indonesia secara aktif mengadopsi kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan perempuan dan penghapusan diskriminasi gender (Bappenas, SDGs Bappenas 2021, 5).

Salah satu kebijakan penting ialah ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang menjadi landasan hukum untuk memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia (Kemenppa 2023, 4). Sejak itu, berbagai program nasional dan inisiatif dilakukan oleh pemerintah dan kementerian terkait untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan akses yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang.

Salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah peluncuran program Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (KPPPA) memiliki peran kunci dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ini di berbagai sektor. Selain itu, KPPPA juga menjalankan program-program pemberdayaan ekonomi perempuan seperti pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memberikan pelatihan kewirausahaan dan akses modal bagi perempuan (Kemenppa 2023, 6).

Dalam bidang kesehatan, program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah meningkatkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan, terutama dalam kesehatan reproduksi dan ibu-anak (Bappenas, SDGs Bappenas 2021, 7). Dalam bidang pendidikan, angka partisipasi sekolah untuk anak perempuan telah meningkat secara signifikan, dan pemerintah terus mendorong kesetaraan di semua jenjang pendidikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Penurunan kesenjangan gender ini menandakan adanya peningkatan partisipasi perempuan di berbagai sektor (BPS 2024, 10).

Kesetaraan perempuan di Indonesia memang semakin baik setiap tahunnya, tetapi realita kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih sangat nyata dan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) 2023 dari Komnas Perempuan, data yang diperoleh dari Lembaga Layanan dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 302.300 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Angka ini terus meningkat, sehingga pada tahun 2023 jumlah korban mencapai 401.975 kasus (Komnas Perempuan 2024). Kekerasan ini meliputi berbagai bentuk termasuk kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan

ekonomi, baik di ruang publik maupun privat. Hal ini menyoroti kenyataan bahwa di tengah pencapaian kesetaraan gender serta akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, perempuan di Indonesia masih menjadi korban ketidakadilan yang mendalam dalam konteks kekerasan (Komnas Perempuan 2023).

Kesetaraan gender yang diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Kelima seharusnya menekankan penghapusan segala bentuk diskriminasi (Indikator 5.1.1) dan kekerasan terhadap perempuan (Indikator 5.2.2) untuk mencapai lingkungan yang adil dan inklusif. Namun, data yang ada menunjukkan paradox bahwa meskipun indeks kesenjangan gender di Indonesia menunjukkan perbaikan dengan lebih banyak perempuan memiliki akses terhadap kesempatan yang setara, angka kekerasan terhadap perempuan justru terus meningkat. Situasi ini menggaris bawahi adanya kesenjangan antara kemajuan di tingkat struktural dan hukum dengan kondisi sosial yang dihadapi perempuan sehari-hari, menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pencapaian kesetaraan gender secara menyeluruh (Komnas Perempuan 2023, 14; UN Women 2019, 8).

Dalam menghadapi paradoks antara peningkatan kesetaraan gender dan meningkatnya angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, pandangan feminisme menawarkan kerangka analitis yang kritis. Feminisme sebagai gerakan yang berfokus pada penghapusan ketidakadilan berbasis gender, menyadari bahwa meskipun ada kemajuan signifikan dalam hal akses perempuan terhadap berbagai aspek kehidupan, struktur sosial dan budaya patriarki tampaknya masih kuat

mencengkeram. Feminisme hadir sebagai respons terhadap penindasan yang berasal dari ideologi patriarki, yaitu ideologi yang mengutamakan kekuasaan laki-laki dan mengakar secara sistemik pada lembaga sosial, ekonomi, politik, dan budaya, sehingga menjadi dasar dari penindasan perempuan (Rozana 2007, 22). Kekerasan berbasis gender seringkali dianggap sebagai alat untuk mempertahankan dominasi laki-laki dan melanggengkan ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, feminisme menekankan bahwa pencapaian kesetaraan gender tidak hanya dapat diukur melalui indikator ekonomi dan pendidikan tetapi juga harus mencakup upaya serius untuk menghapuskan kekerasan berbasis gender di berbagai tingkatan kehidupan (Gultom 2021, 41).

Konsep Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dapat menjelaskan paradoks antara kemajuan kesetaraan gender dengan terus meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan. KBG merupakan bentuk kekerasan yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, di mana kekerasan tidak hanya dimanifestasikan secara fisik, tetapi juga dalam bentuk psikologis, seksual, ekonomi, hingga simbolik. Kekerasan ini muncul dan berulang karena struktur sosial dan norma budaya yang menormalisasi subordinasi dan dominasi terhadap perempuan (Siregar 2020, 12; WHO 2021, 6). Di Indonesia, KBG tidak hanya terjadi di ruang domestik tetapi juga di ruang publik, bahkan dilegitimasi oleh norma adat, agama, dan praktik sosial yang menyalahkan korban atau menoleransi pelaku kekerasan. Praktik perkawinan anak, poligami yang tidak setara, hingga pembiaran terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk KBG yang dilembagakan melalui nilai-nilai kultural dan sosial (Komnas Perempuan 2023, 17).

Fenomena ini menunjukkan bahwa kemajuan formal dalam kesetaraan gender seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan atau politik belum disertai dengan perubahan mendasar dalam struktur dan relasi sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa KBG tidak dapat dilihat sebagai tindakan individu semata, melainkan sebagai bagian dari sistem yang memproduksi dan melanggengkan ketidaksetaraan gender (UN Women 2022, 8). Penelitian ini bertujuan menggali lebih dalam bagaimana KBG di Indonesia tetap berlangsung meskipun indikator kesetaraan gender menunjukkan kemajuan, serta bagaimana strategi transformasi sosial dan kebijakan dapat dirancang untuk menjawab kompleksitas tersebut (Komnas Perempuan 2023, 21; Harakat An-Nisa 2023, 44).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas kontradiksi antara pencapaian kesetaraan gender di tingkat struktural di Indonesia, yang tercermin melalui peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta realitas sosial yang menunjukkan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan justru mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Dari rumusan masalah ini, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis serta menjawab pertanyaan: Mengapa kemajuan dalam kesetaraan gender tidak sejalan dengan penurunan angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan diskrepansi antara pencapaian kesetaraan gender dan tingginya angka kekerasan gender terhadap perempuan di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang

menyebabkan ketidaksesuaian antara kemajuan kesetaraan gender dan meningkatnya kekerasan berbasis gender di Indonesia.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik dalam bidang akademis maupun praktik. Dengan mencapai tujuan penelitian, diharapkan hasilnya dapat memperkaya pemahaman tentang kesetaraan gender dan kekerasan berbasis gender, serta memberikan wawasan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam isu ini.

##### **1.4.1 Manfaat akademis**

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian Hubungan Internasional dalam konteks kesetaraan gender dan kekerasan berbasis gender. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis khususnya dalam memahami dinamika struktural yang memengaruhi situasi perempuan di Indonesia dalam kerangka teoritis yang lebih dalam dan luas.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan empat manfaat praktis:

1. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi program atau gerakan yang diusung oleh organisasi non-pemerintah (NGO) atau gerakan yang



peduli terhadap isu gender, sehingga dapat meningkatkan efektivitas mereka.

3. Penelitian ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia agar lebih memahami isu kekerasan berbasis gender dan kesetaraan gender, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
4. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang akan berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, baik di Indonesia maupun konteks yang lebih luas.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Pada skripsi ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang konteks dan pentingnya penelitian ini terkait fenomena kekerasan berbasis gender dan kesetaraan gender di Indonesia

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang mencakup teori dan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teoritik, serta hipotesis yang akan mendasari penelitian ini. Serta memuat metode penelitian yang akan digunakan untuk menggali data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **BAB III FENOMENA KESETARAAN GENDER DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI INDONESIA**

Bab ini akan mendeskripsikan dan menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan fenomena kesetaraan gender di Indonesia. Akan menyajikan data dan analisis terkait Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan di Indonesia dan Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Perlindungan Perempuan dari Kekerasan Berbasis Gender.

### **BAB IV FEMINISME MARXIS DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI INDONESIA**

Bab ini akan berisi beberapa sub-bab dan sub anak bab yang membahas operasionalisasi teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah melalui kaitannya dengan fenomena yang terjadi. Pembahasan utama mengenai Paradoks Kesetaraan Gender *Vis-à-vis* Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia, *Causa Prima* Kesetaraan Gender *Vis-à-vis* Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia, serta Pendekatan Pemerintah dalam Penanganan Kekerasan Berbasis Gender.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi.